



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care

Nama Penerbit : PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri)

Nama Produk : Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care

Jenis Produk : Asuransi Tambahan Kesehatan

Mata Uang : Rupiah & Dolar Amerika Serikat (USD)

Deskripsi Produk:
Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care merupakan Asuransi Tambahan yang memberikan perlindungan hingga 176 Kondisi Kritis dengan maksimum Uang Pertanggungan sebesar Rp10.000.000.000/USD1.000.000 serta memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	1 Bulan – 70 Tahun Catatan: <i>Usia mengacu pada ulang tahun terakhir</i>
Masa Asuransi Tambahan	Hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun
Pilihan Plan	Plan Silver, Plan Gold, dan Plan Platinum
Uang Pertanggungan	Minimum Rp25.000.000 atau USD2.500 Maksimum Rp10.000.000.000 atau USD1.000.000
Premi Asuransi Tambahan	Biaya Pertanggungan Asuransi Tambahan atau Premi Asuransi Tambahan ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan, Plan yang dipilih, dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan Tertanggung yang dibebankan setiap bulan dari Nilai Tunai ¹⁾ sejak tanggal berlakunya Asuransi Tambahan Catatan: ¹⁾ Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang nilainya sama dengan perkalian antara jumlah Unit dengan Harga Unit dari Subdana pada saat tertentu. Dalam hal ini, Unit merupakan satuan jumlah penyertaan dalam Subdana yang digunakan untuk menghitung Nilai Tunai dari Polis Asuransi Dasar
Masa Pembayaran Premi Asuransi Tambahan	Selama Masa Asuransi Tambahan berlaku
Masa Tunggu	80 hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Polis/Tanggal Berlakunya Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal perubahan Polis, mana yang paling akhir

DESKRIPSI MANFAAT ASURANSI

Manfaat Utama Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care

1. Manfaat Kondisi Kritis Stadium Awal (*Early Stage Critical Illness*)

Apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan ini Tertanggung terdiagnosa salah satu Kondisi Kritis Stadium Awal (*Early Stage Critical Illness*) sebagaimana didefinisikan dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan 50% dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan, dengan tetap memperhatikan:

- Total manfaat yang dapat dibayarkan adalah maksimal Rp2.500.000.000 atau USD250.000 per Tertanggung; dan
- Manfaat Kondisi Kritis Stadium Awal (*Early Stage Critical Illness*) akan dibayarkan apabila Manfaat Kondisi Kritis Stadium Menengah (*Intermediate Stage Critical Illness*) dan/atau Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*) belum dibayarkan.

Pengajuan klaim manfaat ini hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa berlakunya Asuransi Tambahan.

2. Manfaat Kondisi Kritis Stadium Menengah (*Intermediate Stage Critical Illness*)

Apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan ini Tertanggung terdiagnosa salah satu Kondisi Kritis Stadium Menengah (*Intermediate Stage Critical Illness*) sebagaimana didefinisikan dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan, dengan tetap memperhatikan:

- Manfaat Kondisi Kritis Stadium Menengah (*Intermediate Stage Critical Illness*) akan dibayarkan setelah dikurangi Manfaat Kondisi Kritis Stadium Awal (*Early Stage Critical Illness*) (jika ada);
- Total manfaat yang dapat dibayarkan adalah maksimal Rp2.500.000.000 atau USD250.000 per Tertanggung; dan
- Apabila Penanggung telah membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan maka pertanggungan Asuransi Tambahan akan berakhir kecuali jika Pemegang Polis melengkapi dengan Manfaat Opsional Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care berupa Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Berkelanjutan (*Continuous Cancer*) maka Asuransi Tambahan ini berakhir apabila Penanggung telah membayarkan Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Berkelanjutan (*Continuous Cancer*) pada akhir tahun ke-3 dan ke-6 sejak tanggal pertama kali didiagnosa Penyakit kanker pada Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*) tersebut.

Pengajuan klaim manfaat ini hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa berlakunya Asuransi Tambahan.

3. Manfaat Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*)

Apabila dalam masa berlakunya Asuransi ini Tambahan Tertanggung terdiagnosa salah satu Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*) sebagaimana didefinisikan dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan, dengan tetap memperhatikan:

- Manfaat Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*) akan dibayarkan setelah dikurangi Manfaat Kondisi Kritis Stadium Awal (*Early Stage Critical Illness*) dan/atau Manfaat Kondisi Kritis Stadium Menengah (*Intermediate Stage Critical Illness*) (jika ada);
- Total manfaat yang dapat dibayarkan adalah maksimal Rp10.000.000.000 atau USD1.000.000 per Tertanggung; dan

RISIKO

AXA Mandiri tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:

- Hal-hal yang tercantum pada pengecualian.
- Pemegang Polis, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi Tambahan.
- Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan yang tercantum dalam ketentuan Polis Asuransi Tambahan.

BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya.

- c. Apabila Penanggung telah membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan maka pertanggungan Asuransi Tambahan akan berakhir kecuali jika Pemegang Polis melengkapi dengan Manfaat Opsional Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care berupa Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Berkelanjutan (*Continuous Cancer*) maka Asuransi Tambahan ini berakhir apabila Penanggung telah membayarkan Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Berkelanjutan (*Continuous Cancer*) pada akhir tahun ke-3 dan ke-6 sejak tanggal pertama kali didiagnosa Penyakit kanker pada Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*) tersebut.

Pengajuan klaim manfaat ini hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa berlakunya Asuransi Tambahan.

4. Manfaat Tambahan Paket Keluarga (Family Plan Booster)

Apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*) dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan ini, maka Tertanggung menerima tambahan Uang Pertanggungan sebesar 10% dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan ini dengan jumlah maksimal sebesar-besarnya Rp100.000.000 atau USD10.000 dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Polis Asuransi Tambahan. Manfaat ini hanya berlaku untuk 1 Polis yang dapat dipertanggungkan.

5. Manfaat Tindakan Angioplasti dan Serangan Jantung Sebagian (*Angioplasty and Partial Heart Attack Condition*)

Apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan ini Tertanggung mendapat tindakan Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung atau mengalami Serangan Jantung Sebagian sebagaimana didefinisikan dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan 10% dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan ini sampai dengan jumlah maksimal sebesar Rp200.000.000 atau USD20.000. Pengajuan klaim manfaat ini hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa berlakunya Asuransi Tambahan.

6. Manfaat Kondisi Kritis Komplikasi Diabetes (*Diabetic Complications Condition*)

Apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan ini Tertanggung terdiagnosa salah satu dari Kondisi Kritis Komplikasi Diabetes sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Kondisi Kritis Komplikasi Diabetes (*Diabetic Complications Condition*) sebesar 20% dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan ini dengan maksimal sebesar Rp200.000.000 atau USD20.000. Pengajuan klaim manfaat ini hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa berlakunya Asuransi Tambahan.

7. Manfaat Kondisi Kritis Katastropik (*Catastrophic CI Condition*)

Apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan Tertanggung terdiagnosa salah satu dari 6 Kondisi Kritis Katastropik sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Kondisi Kritis Katastropik (*Catastrophic CI Condition*) sebesar 20% dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan ini dengan maksimal sebesar Rp2.000.000.000 atau USD200.000. Pengajuan klaim manfaat ini hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa berlakunya Asuransi Tambahan.

8. Manfaat Pemeliharaan Kesehatan (*Wellness Benefit*)

a. Biaya Konsultasi Kesehatan Mental (*Mental Wellness Consultation*)

Penanggung akan mengganti biaya umum dan wajar atas konsultasi psikoterapi, sebanyak maksimum 2 kali dalam 1 tahun Polis. Konsultasi ini dilakukan oleh seorang ahli bidang kesehatan mental (psikolog atau psikiater) yang memiliki lisensi dan kualifikasi profesional dari lembaga berwenang, terdaftar dan memiliki izin untuk memberikan konsultasi terkait tingkah laku dan pola pikir manusia. Manfaat ini tidak termasuk obat-obatan yang diresepkan oleh psikiater (jika ada). Manfaat ini memberikan pertanggungan dengan batas maksimal per tahun sebesar Rp500.000 atau USD50 untuk Plan Gold dan sebesar Rp1.000.000 atau USD100 untuk Plan Platinum.

b. Biaya Vitamin, Suplemen, dan Pengobatan Herbal (*Vitamins, Supplements & Herbal Medicine*)

Penanggung akan mengganti biaya umum dan wajar atas vitamin, suplemen (zat makanan pelengkap), dan pengobatan herbal yang memiliki komposisi herbal dan ekstrak yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jika Tertanggung menerima perawatan di Indonesia, atau European Medicines Agency jika Tertanggung menerima pengobatan di Eropa, atau *Food and Drug Administration* (FDA) jika Tertanggung menerima perawatan di tempat lain. Manfaat ini memberikan pertanggungan dengan batas maksimal per tahun sebesar Rp500.000 atau USD50 untuk Plan Gold dan sebesar Rp1.000.000 atau USD100 untuk Plan Platinum.

Manfaat Opsional Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care

Manfaat Opsional Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care ini hanya akan diberikan kepada Tertanggung apabila Pemegang Polis/Tertanggung membeli pula Asuransi Tambahan berupa Manfaat Pembaruan Uang Pertanggungan Penyakit Kanker Stadium Awal (*Power Reset for Early Cancer*) dan/atau Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Berkelanjutan (*Continuous Cancer*) dan/atau Manfaat Perlindungan Kanker Spesifik untuk Jenis Kelamin Tertentu (*Gender Specific Cancer*).

1. Manfaat Pembaruan Uang Pertanggungan Penyakit Kanker Stadium Awal (*Power Reset for Early Cancer*)

Apabila Penanggung telah membayarkan klaim Manfaat Kondisi Kritis Stadium Awal (*Early Stage Critical Illness*) sebelumnya dan Tertanggung masih bertahan hidup hingga 12 bulan sejak didiagnosa Penyakit Kanker pada Kondisi Kritis Stadium Awal (*Early Stage Critical Illness*), maka Penanggung akan memperbarui kembali Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan sehingga Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan yang dapat diajukan klaim oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebesar 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan untuk Manfaat Kondisi Kritis Stadium Menengah (*Intermediate Stage Critical Illness*) dan Manfaat Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*). Manfaat ini hanya akan dibayarkan jika Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Tambahan belum dibayarkan sebesar 100% dan Polis belum berakhir. Manfaat ini hanya berlaku 1 kali selama Masa Asuransi Tambahan.

2. Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Berkelanjutan (*Continuous Cancer*)

Apabila Penanggung telah membayarkan klaim Manfaat Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*) dan Tertanggung masih menderita Penyakit Kanker pada Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*) pada akhir tahun ke-3 dan ke-6 sejak tanggal pertama kali terdiagnosa Penyakit kanker pada Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*) tersebut, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Berkelanjutan (*Continuous Cancer*) sebesar 50% dari Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Tambahan pada akhir tahun ke-3 dan ke-6 sejak tanggal pertama kali terdiagnosa Penyakit kanker pada Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*) tersebut. Apabila Penanggung telah membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Tambahan pada akhir tahun ke-6 maka pertanggungan Asuransi Tambahan menjadi berakhir. Biaya Pertanggungan Asuransi Tambahan atau Premi Asuransi Tambahan atas manfaat ini akan dihapuskan pada saat Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit kanker pada Kondisi Kritis Stadium Akhir (*Late Stage Critical Illness*) tersebut. Manfaat ini hanya berlaku 1 kali selama Masa Asuransi Tambahan.

3. Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Spesifik untuk Jenis Kelamin Tertentu (*Gender Specific Cancer*)

a. Apabila Tertanggung terdiagnosa jenis kanker spesifik untuk jenis kelamin tertentu, sesuai dengan yang disebutkan dalam tabel di bawah ini, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat sebesar 25% dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan ini. Tambahan manfaat ini hanya berlaku 1 kali klaim dengan maksimum manfaat yang akan dibayarkan sebesar Rp250.000.000 atau USD25.000.

Jenis Kelamin	Penyakit untuk Jenis Kelamin Tertentu
Pria	Karsinoma In-Situ pada penis atau testis, dan kanker prostat stadium awal
Wanita	Karsinoma In-Situ pada payudara, servik uteri, rahim, indung telur, tuba fallopi atau vagina/vulva

b. Apabila selanjutnya Tertanggung didiagnosa jenis kanker spesifik untuk jenis kelamin tertentu, sesuai dengan yang disebutkan dalam tabel di bawah ini, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat sebesar 50% dari Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Tambahan. Apabila Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Spesifik untuk Jenis Kelamin Tertentu (*Gender Specific Cancer*) ini telah dibayarkan oleh Penanggung maka pertanggungan asuransi atas manfaat ini menjadi berakhir. Tambahan manfaat ini hanya berlaku 1 kali klaim dengan maksimum manfaat yang akan dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000 atau USD100.000.

Jenis Kelamin	Penyakit untuk Jenis Kelamin Tertentu
Pria	Kanker stadium lanjut yang berasal dari penis, testis, atau prostat
Wanita	Kanker stadium lanjut yang berasal dari payudara, servik uteri, rahim, indung telur, tuba fallopi atau vagina/vulva

Catatan:

- Pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan ini mengacu pada klasifikasi jenis Penyakit atau Kondisi Kritis yang diderita oleh Tertanggung sebagaimana didefinisikan dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis pada Ketentuan Tambahan Polis dan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan mengurangi besarnya Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
- Dalam hal terdapat lebih dari 1 Kondisi Kritis pada saat pengajuan klaim yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan untuk Kondisi Kritis dengan jumlah manfaat terbesar.
- Pengajuan klaim untuk Manfaat Kondisi Angioplasti dan Serangan Jantung Sebagian (*Angioplasty and Partial Heart Attack Condition*), Manfaat Kondisi Kritis Komplikasi Diabetes (*Diabetic Complications Condition*), dan/atau Manfaat Kondisi Kritis Katastropik (*Catastrophic CI Condition*), hanya dapat diajukan apabila jumlah keseluruhan yang dibayarkan untuk Manfaat Asuransi Tambahan belum mencapai 100% dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan dengan tetap memperhatikan batas maksimal yang dapat dibayarkan oleh Penanggung untuk masing-masing manfaat diatas sebagaimana diatur pada Polis Asuransi Tambahan.
- Pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan untuk Manfaat Kondisi Angioplasti dan Serangan Jantung Sebagian (*Angioplasty and Partial Heart Attack Condition*), Manfaat Kondisi Kritis Komplikasi Diabetes (*Diabetic Complications Condition*) dan/atau Manfaat Kondisi Kritis Katastropik (*Catastrophic CI Condition*) tidak akan mengurangi besarnya Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan.
- Dalam hal Pemegang Polis pernah mengajukan klaim Manfaat Asuransi Kondisi Kritis dan telah melewati Masa Tunggu sebagaimana diatur pada Polis Asuransi Tambahan, maka tidak berlaku Masa Tunggu untuk pengajuan klaim Kondisi Kritis lainnya.
- Dalam hal diatur ketentuan Masa Tunggu (jika ada) pada Manfaat Asuransi, Pemegang Polis wajib memilih untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan Masa Tunggu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika Pemegang Polis memilih untuk memberlakukan Masa Tunggu, apabila terjadi risiko pada Tertanggung selama Masa Tunggu, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis dan tidak ada pertanggungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berkepentingan atas Polis selain kewajiban Penanggung untuk melakukan pembayaran atas Manfaat Nilai Tunai (jika sudah terbentuk).
 - b. Jika Pemegang Polis memilih untuk tidak memberlakukan Masa Tunggu disertai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atas Tertanggung sesuai yang disyaratkan oleh Penanggung dan telah mendapatkan persetujuan dari Penanggung, apabila terjadi risiko Tertanggung meninggal dunia pada Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Asuransi dengan tetap memerhatikan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

Ketentuan lebih rinci terkait Manfaat Asuransi Tambahan dapat merujuk ke ketentuan Polis Asuransi Tambahan.

TABEL MANFAAT ASURANSI

Manfaat		Maksimum Uang Pertanggungan (UP) Asuransi Tambahan	Kondisi Kritis yang Dilindungi		
			Silver	Gold	Platinum
Manfaat Utama	Manfaat Kondisi Kritis Stadium Awal (<i>Early Stage Critical Illness</i>)	50% UP (maks. Rp2,5 Miliar/USD250.000)	N/A	43	53
	Manfaat Kondisi Kritis Stadium Menengah (<i>Intermediate Stage Critical Illness</i>)	100% UP (maks. Rp2,5 Miliar/USD250.000)	N/A	14	34
	Manfaat Kondisi Kritis Stadium Akhir (<i>Late Stage Critical Illness</i>)	100% UP (maks. Rp10 Miliar/USD1.000.000)	77	77	77
	Manfaat Tambahan Paket Keluarga (<i>Family Plan Booster</i>)	Tambahan 10% UP (maks. Rp100 juta/USD10.000) Manfaat ini hanya berlaku untuk 1 Polis yang dapat dipertanggungkan.	✓	✓	✓
	Manfaat Tindakan Angioplasti dan Serangan Jantung Sebagian (<i>Angioplasty</i>	10% UP (maks. Rp200 juta/USD20.000)	2	2	2

	and Partial Heart Attack Condition)				
	Manfaat Kondisi Kritis Komplikasi Diabetes (Diabetic Complications Condition)	20% UP (maks. Rp200 juta/USD20.000)	4	4	4
	Manfaat Kondisi kritis Katastropik (Catastrophic CI Condition)	20% UP (maks. Rp2 Miliar/USD200.000)	6	6	6
	Manfaat Pemeliharaan Kesehatan (Wellness Benefit)				
	• Biaya Konsultasi Kesehatan Mental (Mental Wellness Consultation)	Maksimum 2 kali per tahun kunjungan ke Psikologis atau Psikiatri	N/A	Rp500 ribu/ USD50	Rp1 Juta/ USD 100
	• Biaya Vitamin, Suplemen, dan Pengobatan Herbal (Vitamins, Supplements & Herbal Medicine)	Per tahun	N/A	Rp500 ribu/ USD50	Rp1 Juta/ USD 100
Manfaat Opsional	Manfaat Pembaruan Uang Pertanggungan Penyakit Kanker Stadium Awal (Power Reset for Early Cancer)	50% UP untuk Manfaat Kondisi Kritis Stadium Menengah/Akhir	N/A	✓	✓
	Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Berkelanjutan (Continuous Cancer)	50% UP pada akhir tahun ke-3 dan ke-6	✓	✓	✓
	Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Spesifik untuk Jenis Kelamin Tertentu (Gender Specific Cancer)	Kanker Stadium Awal: 25% UP (maks. Rp250 Juta/USD 25.000) Kanker Stadium Akhir: 50% UP (maks. Rp1 Miliar/USD 100.000)	✓	✓	✓
Jumlah Kondisi Kritis yang dilindungi			89	146	176
Potensi Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan yang dapat dibayarkan			325% UP	375% UP	375% UP

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan (kecuali apabila Penanggung menyatakan atau memberikan pertanggungungan atas Penyakit atau Kondisi Kritis tersebut secara tertulis yang dinyatakan pada Tabel Pertanggungungan Kondisi Kritis) karena hal-hal berikut ini:

- a. Menderita Penyakit yang timbul atau dihasilkan atau berhubungan dengan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus); atau
- b. Penyakit dan gejala atau tanda-tanda yang muncul pada Masa Tunggu sebagaimana yang tercantum pada Ketentuan Asuransi Tambahan; atau
- c. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkoba, zat berbahaya atau adiktif lainnya, obat psikotropika; atau
- d. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungungan Manfaat Asuransi Tambahan; atau
- e. Kelainan bawaan, cacat lahir, Penyakit keturunan, kelainan akibat kelahiran, gangguan psikiatri, psikotik atau mental atau saraf (termasuk stress), gangguan tidur; atau
- f. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusakan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang; atau
- g. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut; atau
- h. Terlibat dalam kegiatan olahraga atau kesenangan atau hobi Tertanggung yang berisiko tinggi, seperti: menyelam, mendaki gunung, bungee jumping, balap mobil, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate) dan kegiatan olahraga atau hobi berbahaya lainnya; atau
- i. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan regular; atau
- j. Gangguan mental atau kejiwaan atau sakit jiwa, psikiatrik, kelainan psikis; atau
- k. Terkena kontaminasi biologis atau kimia, reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata; atau
- l. Percobaan bunuh diri atau kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak, yang dilakukan baik dalam keadaan waras ataupun sebagai akibat keadaan tidak waras; atau
- m. Kehamilan, kelahiran atau keguguran; atau
- n. Kondisi yang telah ada sebelum Tanggal Berlakunya Polis/Tanggal Berlakunya Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal perubahan yang disetujui oleh Penanggung, mana yang paling akhir, dan tidak disebutkan atau dijelaskan secara tertulis pada saat pengajuan atau pemulihan atau perubahan Polis. Keadaan yang telah ada sebelumnya termasuk namun tidak terbatas pada cedera atau luka karena Kecelakaan, Penyakit, menerima nasihat medis atau konsultasi kesehatan, menjalani pemeriksaan kesehatan atau pengobatan, merasakan keluhan atau adanya gejala yang disadari atau seharusnya disadari; atau
- o. Setiap peristiwa yang menimbulkan klaim (termasuk kematian) pada anak yang diasuransikan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh tindakan yang disengaja dari Pemegang Polis atau orang yang berhak atas Manfaat Asuransi; atau
- p. Tertanggung menderita kondisi kritis di negara-negara yang termasuk dalam imbauan perjalanan (travel warning) dengan status "Jangan Bepergian ke Negara/Wilayah ini" dimana perjalanan Tertanggung dilakukan pada tanggal yang sama atau setelah imbauan perjalanan (travel warning) sebagaimana dimaksud Ayat ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau Pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

A. Pengajuan Pendaftaran Produk Asuransi Tambahan

- a. Tenaga pemasar menawarkan dan/atau menjelaskan produk Asuransi Tambahan kepada calon Pemegang Polis yang telah memiliki Polis Asuransi Dasar yang menyediakan pilihan Asuransi Tambahan ini.
- b. Apabila calon Pemegang Polis setuju atas penawaran tersebut maka calon Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ),
 - RIPLAY versi Personal;
 - Melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - Dokumen-dokumen lain yang AXA Mandiri perlukan sebagai syarat penerbitan Polis Asuransi Tambahan.
- c. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat dimungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.
- d. Pengajuan Asuransi Tambahan dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh AXA Mandiri sudah terpenuhi.
- e. Calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib untuk mengisi dan menjawab semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh AXA Mandiri sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") dengan jujur, benar, lengkap serta menyetujui dan/atau menandatangani semua Dokumen Permohonan, termasuk memberikan data tambahan lainnya yang diminta AXA Mandiri sebagai syarat diterbitkannya Polis. Jika ditemukan Informasi Konsumen dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di dalam Dokumen Permohonan, AXA Mandiri berhak membatalkan atau mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan Polis

B. Prosedur/Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

1. Pengajuan Klaim

- a. Klaim pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan dapat diajukan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis atau Tertanggung atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis secara tertulis dan/atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung.
- b. Pengajuan Klaim untuk Kondisi Kritis harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 hari kalender terhitung sejak tanggal Diagnosa Kondisi Kritis ditegakan oleh Dokter sesuai dengan Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis. Tertanggung harus tetap hidup pada saat Diagnosa ditegakan oleh Dokter. Apabila dokumen-dokumen klaim tersebut tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak menolak klaim yang bersangkutan.
- c. Pengajuan klaim untuk Manfaat Pemeliharaan Kesehatan (*Wellness Benefit*) harus disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diminta oleh Penanggung dalam kurun waktu tidak lebih dari 90 hari kalender sejak tanggal yang terdapat pada kuitansi/bukti pembayaran (asli dari Rumah Sakit/klinik).
- g. Apabila Informasi Konsumen ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau terdapat Informasi Konsumen yang disembunyikan, maka Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi Tambahan **SEPAKAT DAN MENSETUJUI** jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:
 - i. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi Tambahan yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi Tambahan;
 - ii. Membatalkan Polis Asuransi Tambahan, dengan pengembalian Premi Asuransi Tambahan (atau Biaya Asuransi dari Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi Tambahan yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis Asuransi Tambahan (jika ada);

- iii. Mengakhiri Polis Asuransi Tambahan, tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi Asuransi Tambahan dan/atau Biaya Asuransi Tambahan apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan;
 - iv. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis Asuransi Tambahan, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan, menyesuaikan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi Asuransi Tambahan dan/atau Biaya Asuransi Tambahan yang harus dibayar; dan/atau
 - v. Menagih kekurangan Premi Asuransi Tambahan dan/atau Biaya Asuransi Tambahan dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Premi Asuransi Tambahan dan/atau Biaya Asuransi Tambahan yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis Asuransi Tambahan. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi Tambahan yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi Tambahan wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi Asuransi Tambahan dan/atau Biaya Asuransi Tambahan.
- d. Penanggung akan menginformasikan hasil dari proses klaim dalam kurun waktu 14 Hari Kerja atau 60 Hari Kerja untuk klaim yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dan akan menginformasikan kembali jika dibutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan investigasi tersebut. Periode waktu diatas dimulai setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagaimana termaksud dalam poin d dan/atau poin e di bawah telah diterima dengan lengkap oleh Penanggung.
- e. Dokumen Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan (selain Manfaat Pemeliharaan Kesehatan (*Wellness Benefit*)) adalah sebagai berikut:
- i. Formulir klaim yang telah dilengkapi (asli); dan
 - ii. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor dan KITAS (jika Pemegang Polis atau Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas Polis adalah Warga Negara Asing (WNA)) yang masih berlaku; dan
 - iii. Formulir surat keterangan Dokter yang merawat (asli); dan
 - iv. Laporan medis pendukung terkait penyebab Kondisi Kritis (hasil laboratorium, ECG, Patologi Anatomi (PA) dan hasil pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan) (asli/fotokopi legalisir); dan
 - v. Surat Keterangan Kepolisian untuk kasus yang melibatkan kepolisian (asli); dan
 - vi. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan klaim dan dianggap perlu oleh Penanggung.
- f. Untuk Pengajuan klaim Manfaat Pemeliharaan Kesehatan (*Wellness Benefit*), Pemegang Polis atau Tertanggung wajib melampirkan kuitansi/bukti pembayaran (asli dari Rumah Sakit/klinik) dan perincian nama obat-obatan yang diberikan atas biaya perawatan Tertanggung.

Formulir klaim dan Formulir Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- a. Menghubungi layanan *Customer Care* AXA Mandiri di 1500803 atau *email* ke: customer@axa-mandiri.co.id
- b. *Download/unduh* melalui *website*: www.axa-mandiri.co.id

Formulir dan dokumen klaim/pengajuan pembatalan Polis/Surat Keterangan Dokter dapat:

Dikirimkan ke:
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai 8
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

atau

Mengantar langsung ke:
Customer Care Centre
PT AXA Mandiri Financial Services
AXA Tower, lantai dasar,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

2. Pembayaran Klaim Manfaat Asuransi

- a. Pembayaran Klaim Manfaat Asuransi Tambahan akan dibayarkan paling lambat 5 Hari Kerja sejak Penanggung memberikan keputusan bahwa klaim Manfaat Asuransi Tambahan dapat dibayarkan dengan memperhatikan setiap ketentuan pada Polis Asuransi Tambahan.

- b. Pembayaran suatu klaim tidak membebaskan Pemegang Polis atau Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas Polis, dari kewajiban untuk memenuhi syarat dan ketentuan dari Ketentuan Tambahan.
- c. Penanggung tidak membayar biaya atas pembuktian yang disampaikan oleh Pemegang Polis/Tertanggung/pihak yang berkepentingan atas Polis di kemudian hari jika Manfaat Asuransi Tambahan tidak disetujui oleh Penanggung.
- d. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak yang menerima pembayaran klaim.

C. Prosedur/Tata Cara Pembatalan/Pengakhiran, Masa Pembelajaran Polis dan Pengaduan Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care

1. Pembatalan/Pengakhiran

- a) Pemegang Polis dapat mengajukan permintaan pembatalan/pengakhiran Asuransi Tambahan dengan mengirimkan dokumen terkait pembatalan/pengakhiran asuransi ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b) Informasi terkait dokumen untuk pembatalan/pengakhiran asuransi dapat dilihat di *website* AXA Mandiri www.axa-mandiri.co.id;
- c) Pembatalan/pengakhiran Asuransi Tambahan ini dapat dilakukan dengan Pemegang Polis mengajukan penutupan Polis kepada AXA Mandiri dengan mengisi formulir dan/atau media lain yang disediakan dan disetujui oleh AXA Mandiri;
- d) AXA Mandiri akan memproses pengajuan pembatalan/pengakhiran asuransi ini dalam jangka waktu paling lambat 7 Hari Kerja setelah dokumen pembatalan/pengakhiran Asuransi ini diterima dengan lengkap oleh AXA Mandiri.

2. Pengaduan

- a. Pengaduan dapat dilakukan Pemegang Polis dengan menghubungi *call centre* AXA Mandiri di nomor: 1500803 (atau nomor perubahannya), *email* ke customer@axa-mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id
- b. Untuk penyelesaian pengaduan lisan (melalui *Customer Care Centre* AXA Mandiri):
 - Paling lama 5 Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis sebagaimana ketentuan huruf c di bawah ini dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- c. Untuk penyelesaian pengaduan tertulis (melalui surat atau email atau datang ke *walk in centre*):
 - Paling lama 10 Hari Kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dan benar yang berkaitan langsung dengan pengaduan oleh Penanggung.
 - Dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu untuk penelusuran lebih lanjut, maka Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 Hari Kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 10 Hari Kerja pertama berakhir, sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 Hari Kerja.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Care Centre
AXA Tower Lt. dasar
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: 1500803
Whatsapp: 0811-1500803
Email: customer@axa-mandiri.co.id

SIMULASI

Nama Pemegang Polis	: Agus	Nama Tertanggung	: Runisa
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Jenis Kelamin	: Perempuan
Tanggal Lahir	: 1 Januari 1990	Tanggal Lahir	: 1 Januari 1990
Usia	: 35 Tahun	Usia	: 35 Tahun
Pekerjaan	: Pegawai Swasta	Pekerjaan	: Pegawai Swasta

Produk Asuransi Dasar: Asuransi Mandiri Elite Plan – Plan Protection	Produk Asuransi Tambahan: Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care
Tanggal Berlakunya Asuransi Dasar	Tanggal Berlakunya Asuransi Tambahan
Masa Asuransi Dasar	Masa Asuransi Tambahan
Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Pilihan Plan
Premi Dasar Berkala	Pilihan Manfaat Opsional
Premi Top Up Berkala	Premi Asuransi Tambahan (Tahun Pertama)
Total Premi Asuransi Dasar	

RINGKASAN ILUSTRASI

Jenis Manfaat		%Uang Pertanggungan	Manfaat Dibayarkan	Kondisi Kritis yang Dilindungi
Manfaat Utama	Manfaat Kondisi Kritis Stadium Awal (<i>Early Stage Critical Illness</i>)	50% UP (maks. Rp2,5 Miliar/USD250.000)	Rp50.000.000	43
	Manfaat Kondisi Kritis Stadium Menengah (<i>Intermediate Stage Critical Illness</i>)	100% UP (maks. Rp2,5 Miliar/USD250.000)	Rp100.000.000	14
	Manfaat Kondisi Kritis Stadium Akhir (<i>Late Stage Critical Illness</i>)	100% UP (maks. Rp10 Miliar/USD1.000.000)	Rp100.000.000	77
	Manfaat Tambahan Paket Keluarga (<i>Family Plan Booster</i>)	Tambahan 10% UP (maks. Rp100 juta/USD10.000)	Rp10.000.000	
	Manfaat Tindakan Angioplasti dan Serangan Jantung Sebagian (<i>Angioplasty and Partial Heart Attack Condition</i>)	10% UP (maks. Rp200 juta/USD20.000)	Rp10.000.000	2
	Manfaat Kondisi Kritis Komplikasi Diabetes (<i>Diabetic Complications Condition</i>)	20% UP (maks. Rp200 juta/USD20.000)	Rp20.000.000	4
	Manfaat Kondisi Kritis Katastropik (<i>Catastrophic CI Condition</i>)	20% UP (maks. Rp2 Miliar/USD200.000)	Rp 20.000.000	6
	Manfaat Pemeliharaan Kesehatan (<i>Wellness Benefit</i>)			Ya
	• Biaya Konsultasi Kesehatan Mental (<i>Mental Wellness Consultation</i>)	Maksimum 2 kali per tahun	Rp500.000	
	• Biaya Vitamin, Suplemen, dan Pengobatan Herbal	per tahun	Rp500.000	

Manfaat Opsional	Manfaat Pembaruan Uang Pertanggungan Penyakit Kanker Stadium Awal (<i>Power Reset for Early Cancer</i>)	50% UP untuk Manfaat Kondisi Kritis Stadium Menengah/Akhir	Rp100.000.000	Ya
	Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Berkelanjutan (<i>Continuous Cancer</i>)	50% UP pada akhir tahun ke-3 dan ke-6	Rp50.000.000	Ya
	Manfaat Perlindungan Penyakit Kanker Spesifik untuk Jenis Kelamin Tertentu (<i>Gender Specific Cancer</i>)	Kanker Stadium Awal: 25% UP (maks. Rp250 Juta/USD 25.000)	Stadium Awal: Rp25.000.000	Ya
		Kanker Stadium Akhir: 50% UP (maks. Rp1 Miliar/USD 100.000)	Stadium Akhir: Rp50.000.000	
Jumlah Kondisi Kritis yang dilindungi				146
Potensi Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan yang dapat dibayarkan				375% UP

Bapak Agus melengkapi perlindungan Asuransi Dasar (Asuransi Mandiri Elite Plan – Protection) untuk istrinya yaitu Ibu Runisa dengan Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care dengan pilihan Plan Gold beserta Manfaat Opsional *Power Reset for Early Cancer*, *Continuous Cancer*, dan *Gender Specific Cancer*.

Skenario 1:

Runisa didiagnosa Karsinoma In Situ pada Payudara dan mendapatkan pembayaran 50% Uang Pertanggungan dari Kondisi Kritis Stadium Awal dan 25% Uang Pertanggungan dari *Gender Specific Cancer* yaitu sebesar $Rp50.000.000 + Rp25.000.000 = Rp75.000.000$

Skenario 2:

Runisa bertahan hidup hingga 12 bulan setelah terdiagnosa Karsinoma In Situ Payudara, sehingga *Power Reset for Early Cancer* aktif dan Uang Pertanggungan kembali seperti semula menjadi 100% yaitu Rp100.000.000 untuk Manfaat Kondisi Kritis Stadium Menengah dan Manfaat Kondisi Kritis Stadium Akhir

Skenario 3:

2 tahun kemudian, Runisa terdiagnosa Kanker Payudara stadium akhir sehingga mendapat pembayaran 100% Uang Pertanggungan dari Kondisi Kritis Stadium Akhir ditambah 50% Uang Pertanggungan dari *Gender Specific Cancer* stadium akhir yaitu sebesar $Rp100.000.000 + Rp50.000.000 = Rp150.000.000$

Skenario 4:

Di tahun ke-3 setelah didiagnosis Kanker Payudara stadium akhir Runisa masih bertahan hidup, ia menerima manfaat *Continuous Cancer* sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp50.000.000

Skenario 5:

Di tahun ke-6 setelah didiagnosis Kanker Payudara stadium akhir Runisa masih bertahan hidup, ia manfaat *Continuous Cancer* sebesar 50% Uang Pertanggungan= Rp50.000.000. **Selanjutnya pertanggungan Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care berakhir.**

Ibu Runisa mendapatkan total pembayaran Manfaat senilai Rp325.000.000

Ilustrasi pada RIPLAY Umum ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung.

TABEL PERTANGGUNGAN KONDISI KRITIS

Tabel Pertanggunggonan Kondisi Kritis ini memuat penjelasan dan/atau kriteria yang harus dipenuhi apabila suatu klaim hendak diajukan.

Jenis Penyakit/ Kondisi Kritis	Kondisi Kritis Stadium Awal (53 Penyakit)	Kondisi Kritis Stadium Menengah (34 Penyakit)	Kondisi Kritis Stadium Akhir (77 Penyakit)
Kanker	Kanker Dini a) Kanker Prostat Awal b) Kanker Tiroid Awal d) Kanker Stroma Gastrointestinal e) Leukemia Limfositik Kronik Dini f) Karsinoma-In-Situ	Karsinoma-In-Situ dan Kanker Tahap Awal pada Organ Tertentu yang Dilakukan Pembedahan Radikal	Kanker
Hepatitis Virus Fulminan	Operasi Rekonstruksi Saluran Bilier	Kolangitis Sklerosis Primer Kronis	Hepatitis Virus Fulminan /Hepatitis
Meningitis (Radang Selaput Otak) Bakteri	Meningitis Bakteri dengan Penyembuhan Sempurna	Meningitis Bakteri Dengan Defisit Neurologis Reversibel	Meningitis Bakteri
Ensefalitis (Radang Jaringan Otak)	Ensefalitis dengan Penyembuhan Sempurna	Ensefalitis Virus Ringan	Ensefalitis
Poliomielitis	Neuropati Perifer	Poliomielitis Moderat	Poliomielitis
Koma	Koma Selama 48 Jam	Koma Selama 72 Jam Epilepsi Berat	Koma
Serangan Jantung	Pemasangan Alat Pacu Jantung Perikardektomi	Pemasangan Defibrilator Jantung	Serangan Jantung dengan Tingkat Keparahan Tertentu
Stroke	Pemasangan Shunt Otak Bedah Trombosis Sinus Kavemosus		Stroke Stroke yang Membutuhkan Operasi Endarterektomi Karotis
Gagal Ginjal	Operasi Pengangkatan Satu Ginjal	Penyakit Ginjal Kronis	Gagal Ginjal/Penyakit Ginjal Tahap Akhir
Paralisis	Kehilangan Fungsi Satu Anggota Gerak (Ekstremitas) Tubuh	Kehilangan Fungsi Satu Anggota Gerak dan Kehilangan Penglihatan Pada Satu Mata	Kelumpuhan
Sklerosis Multipel	Penyakit atau Cedera Sumsum Tulang Belakang yang Mengakibatkan Disfungsi Usus dan Kandung Kemih Sklerosis Multipel Stadium Awal	Guillain-Barre Syndrome	Sklerosis Multipel
Hipertensi Pulmonal Primer	Hipertensi Arteri Pulmonal Stadium Awal	Hipertensi Arteri Pulmonal Sekunder	Hipertensi Arteri Pulmonal (Pembuluh Nadi Paru)
Kebutaan	Kelihatan Penglihatan pada Satu Mata	Retinitis Pigmentosa Atrofi Saraf Optik	Kebutaan/Hilang Penglihatan
Tuli	Gangguan Pendengaran Parsial (Sebagian)	Operasi Implan Koklea	Tuli/Gangguan Pendengaran
Kehilangan Kemampuan Bicara	Trakeostomi	Kehilangan Kemampuan Bicara karena Penyakit atau Cedera Neurologis	Kehilangan Kemampuan Bicara
Kehilangan Kemampuan Hidup Secara Mandiri	Kehilangan Jari-Jari Tangan	Kehilangan Kemandirian	Kehilangan Kemampuan Hidup Secara Mandiri
Demensia Alzheimer		Penyakit Alzheimer Sedang Berat atau Demensia	Penyakit Alzheimer
Operasi Aorta	Aneurisma Aorta Asimtomatik Besar atau Diseksi Aorta	Operasi Minimal Invasif pada Aorta	Operasi Aorta/Aorta
Penyakit Motor Neuron	Penyakit Motor Neuron Stadium Awal	Penyakit Motor Neuron Moderat	Penyakit Motor Neuron
Penyakit Parkinson	Penyakit Parkinson Stadium Awal	Penyakit Parkinson Sedang Berat	Penyakit Parkinson
Penyakit Hati Kronis	Operasi Hati	Sirosis Hati	Penyakit Hati Kronis/Penyakit Hati Tahap Akhir
Penyakit Paru Kronis	Asma Berat dengan Status Asmatikus Pemasangan Filter Vena-Cava	Operasi Pengangkatan Satu Paru	Penyakit Paru Stadium Akhir Fibrosis Paru Idiopatik
Anemia Aplastik	Anemia Aplastik Reversibel	Sindrom Mielodisplasia atau Mielofibrosis	Anemia Aplastik

Tumor Jinak Otak	Operasi Pengangkatan Tumor Pituitari dengan Hipofisektomi Transsphenoidal/Trans-nasal	Operasi Pengangkatan Tumor Pituitari (dengan Kraniotomi Terbuka)	Tumor Jinak Otak
	Operasi Eksisi Meningioma Spinal		
	Feokromositoma		
Cangkok Bypass Arteri Koroner (Coronary Artery Bypass Grafting)	Terapi Laser Transmiokardial	Operasi Bypass Arteri Koroner Invasif Minimal (Minimally Invasive Coronary Artery Bypass Surgery)	Operasi Arteri Koroner/ Operasi Bypass Arteri Koroner
Transplantasi Organ Mayor	Transplantasi Usus Halus	Transplantasi Organ Mayor/Sumsum Tulang (dalam daftar tunggu)	Transplantasi Organ Besar
	Transplantasi Kornea		
Operasi Katup Jantung	Valvuloplasti atau Valvotomy Perkutan atau Minimal Invasif	Penggantian Katup Jantung Perkutaneus	Penggantian Katup Jantung
Penyakit Terminal			Penyakit Terminal (Penyakit Tahap Akhir)
Distrofi Otot		Distrofi Otot Moderat	Distrofi Otot Parah
Kardiomiopati	Kardiomiopati Hipertrofik	Perikarditis Konstriktif dengan Operasi	Kardiomiopati
Luka Bakar Luas	Luka Bakar Ringan	Luka Bakar Besar pada Wajah	Luka Bakar Besar
Kehilangan Anggota (Ekstrimitas) Tubuh			Kehilangan Anggota Tubuh
Diabetes Melitus dengan Ketergantungan Terhadap Insulin (Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM))			Diabetes Melitus dengan Ketergantungan Terhadap Insulin (Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM))
Penyakit Kawasaki dengan Komplikasi Jantung			Penyakit Kawasaki
Demam Reumatik dengan Gangguan Katup			Demam Reumatik dengan Gangguan Katup
Osteogenesis Imperfekta	Osteoporosis Berat dengan Fraktur		Osteogenesis Imperfekta
Hemofilia A dan Hemofilia B			Hemofilia A dan Hemofilia B
Operasi untuk Skoliosis Idiopatik (Kelainan Tulang Belakang yang Tidak Diketahui Penyebabnya)			Operasi untuk Skoliosis Idiopatik (Kelainan Tulang Belakang yang Tidak Diketahui Penyebabnya)
Skleroderma Progresif	Skleroderma Progresif Stadium Awal	Skleroderma Progresif dengan Sindrom CREST	Skleroderma Progresif
Sindrom Apallic	Mutisme Akinetik		Sindrom Apallic
Kelumpuhan Supranuklear Progresif (Progressive Supranuclear Palsy)			Kelumpuhan Supranuklear Progresif
Fasiitis Nekrotik atau Gangren			Fasiitis Nekrotik (Radang Selaput Otot yang menyebabkan kematian jaringan)
Ebola			Ebola
Tuberkulosis Meningeal	Mielitis Tuberkulosis		Tuberkulosis Meningeal
Lupus Eritematosus Sistemik	Lupus Eritematosus Sistemik Ringan		Lupus Eritematosus Sistemik dengan Lupus Nefritis
Elefantiasis			Elefantiasis
HIV karena Transfusi Darah	Hepatitis B atau C yang Didapat di Lingkungan Kerja		HIV yang Didapat Melalui Transfusi Darah
			HIV/AIDS yang Didapat Berkaitan Dengan Pekerjaan
			Full Blown AIDS
			Infeksi HIV Karena Transplantasi Organ
			Infeksi HIV Akibat Serangan
Penyakit Kista Meduler Ginjal	Glomerulonefritis Kronik		Penyakit Kista Meduler

Penyakit Arteri Koroner Berat Lainnya	Penyakit Arteri Koroner Ringan	Penyakit Arteri Koroner Moderat	Penyakit Arteri Koroner Berat Lainnya
Aneurisma Otak yang Membutuhkan Operasi Otak			Aneurisma Otak yang Membutuhkan Operasi Otak
Sindrom Eisenmenger Berat	Sindrom Eisenmenger Tidak Terlalu Berat		Sindrom Eisenmenger Berat
Endokarditis Infektif	Endokarditis Infektif Moderat		Endokarditis Infektif
Cedera Kepala Berat	Cedera Kepala Ringan Operasi Untuk Hematoma Subdural Akibat Kecelakaan		Cedera Kepala Berat
Arthritis Reumatoid Berat	Arthritis Reumatoid Ringan	Arthritis Reumatoid Sedang Berat	Arthritis Reumatoid Berat
Kolitis Ulseratif Berat atau Penyakit Crohn (Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease)	Penyakit Crohn Kronis Kolitis Ulseratif Kronis		Penyakit Crohn dengan Fistula Kolitis Ulseratif dengan Kolektomi Total
Miastenia Gravis	Miastenia Gravis Yang Tidak Terlalu Berat		Miastenia Gravis
Hepatitis Autoimun Kronik	Hepatitis Autoimun Kronik Stadium Awal		Hepatitis Autoimun Kronik
Insufisiensi Adrenal Kronik	Adrenalectomi untuk Adenoma Adrenal		Insufisiensi Adrenal Kronik
Fraktur Tulang Belakang Akibat Kecelakaan			Fraktur Tulang Belakang Akibat Kecelakaan
Pankreatitis Kronis Kambuhan (Chronic Relapsing Pancreatitis)			Pankreatitis Kronis Kambuhan (Chronic Relapsing Pancreatitis)
Sindrom Nefrotik Berulang Berat			Sindrom Nefrotik Berulang Berat
Pankreatitis Nekrohemoragik Akut			Pankreatitis Nekrohemoragik Akut
Penyakit Creutzfeld – Jacob			Penyakit Creutzfeld – Jacob
Penyakit Tangan, Kaki, Mulut dengan komplikasi berat (mengancam jiwa)			Penyakit Tangan, Kaki, Mulut dengan komplikasi berat (mengancam jiwa)
Arthritis Sistemik (Penyakit Still)			Arthritis Sistemik (Penyakit Still)
Penyakit Wilson			Penyakit Wilson
Demam Berdarah Dengue Berat			Demam Berdarah Dengue Berat yang membutuhkan perawatan di ICU
Avulsi Akar Pleksus Brakialis Multipel			Avulsi Akar Pleksus Brakialis Multipel
Amiotrofi Tulang Belakang Pada Anak-Anak Dengan Tipe 1			Amiotrofi Tulang Belakang Pada Anak-Anak Dengan Tipe 1
Reseksi seluruh usus kecil (duodenum, jejunum dan ileum)			Reseksi seluruh usus kecil (duodenum, jejunum dan ileum)

Kondisi lainnya yang dipertanggungjawabkan dalam Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care:

Angioplasti dan Serangan Jantung Sebagian	Angioplasti
	Serangan Jantung Sebagian
Komplikasi Diabetes	Diabetes Retinopati yang Membutuhkan Perawatan Laser
	Diabetes Nefropati
	Diabetes Gangren yang Membutuhkan Amputasi
	Diabetes Koma
Penyakit Kritis Katastropik	Kanker dengan Metastatis
	Serangan Jantung Ekstensif
	Stroke Parah
	Transplantasi Jantung maupun Paru-paru
	Kelumpuhan Anggota Gerak Tubuh (Quadriplegia) Total Sebagai Akibat dari Cedera Tulang Punggung
	Kehilangan Anggota Gerak

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-Definisi Penting

Aktivitas Hidup Sehari-hari	Meliputi 6 hal di bawah ini: - Beralih Tempat Kemampuan diri sendiri untuk memindahkan tubuh dari dan ke kursi tanpa memerlukan bantuan. - Berpindah Kemampuan untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain tanpa memerlukan bantuan secara fisik apapun. - Buang Air Kemampuan sendiri untuk buang air di kamar kecil atau kakus, atau setidaknya mampu menahan buang air untuk menjaga Tingkat kebersihan diri yang memadai. - Berpakaian Kemampuan sendiri untuk mengenakan, melepas, mengencangkan, dan melonggarkan segala jenis pakaian tanpa memerlukan bantuan orang lain. - Mandi Kemampuan sendiri untuk membersihkan tubuh dengan air atau sabun dengan cara menyiramkan atau merendamkan diri dalam air atau sebagainya. - Makan Kemampuan sendiri untuk memasukkan/menyuap makanan yang telah disajikan dan terhidang.
Dokter Spesialis	Seorang Dokter yang memiliki kualifikasi profesional dalam ilmu kedokteran barat, dari lembaga berwenang, terdaftar dan memiliki izin untuk berpraktik sebagai Dokter Spesialis tertentu dalam wilayah geografis dimana ia melakukan praktiknya.
Hari Kerja	Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kondisi Kritis	Salah satu kondisi, Penyakit atau tindakan yang memenuhi kriteria seperti yang tercantum pada lampiran Tabel Pertanggunggonan Kondisi Kritis.
Masa Tunggu (Waiting Period)	Jangka waktu selama 80 hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Polis/Tanggal Berlakunya Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal perubahan Polis yang disetujui Penanggung, mana yang paling akhir. Pada periode ini Tertanggung tidak mengalami peristiwa yang dipertanggunggonkan berdasarkan Ketentuan Tambahan ini sehingga dengan demikian Pemegang Polis atau Tertanggung atau pihak lain yang berkepentingan tidak diperkenankan untuk mengajukan klaim atas seluruh Manfaat Asuransi Tambahan.
Penyakit	Keadaan fisik dan/atau psikis yang ditandai dengan adanya keadaan tanda dan gejala klinis, kelainan hasil laboratorium, radiologi yang menimbulkan kondisi kelainan patologis.
Plan	Pilihan Manfaat Asuransi Tambahan yang tersedia dan dipilih oleh Pemegang Polis seperti tercantum dalam Data Polis.
Uang Pertanggunggonan Asuransi Tambahan	Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Data Polis yang merupakan nilai manfaat Asuransi Tambahan.

2. Catatan Penting

- AXA Mandiri dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- AXA Mandiri wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk asuransi ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.

- e. RIPLAY Umum ini adalah informasi bagi nasabah mengenai produk asuransi yang bisa diunduh di *website* www.axa-mandiri.co.id dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar atau pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apapun.
- f. Produk Asuransi Tambahan Mandiri Critical Care adalah produk Asuransi Tambahan dan bukan merupakan tanggung jawab dan produk bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- g. RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Pemegang Polis. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis asuransi.
- h. Tidak satu bagian pun dari materi ini boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, dialih tulis, disimpan pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apapun untuk diungkapkan kepada Pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- i. Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan produk asuransi ini, nasabah dapat menghubungi tenaga pemasar atau *call centre* AXA Mandiri di nomor 1500803, *email* ke customer@axa-mandiri.co.id atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di www.axa-mandiri.co.id.
- j. Pastikan Anda membaca, mempelajari, dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda.
- k. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan sudah termasuk komisi bagi pihak bank.
- l. AXA Mandiri akan memberikan komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi.

Penting:

Tenaga pemasar AXA Mandiri tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Premi dalam bentuk tunai kepada tenaga pemasar AXA Mandiri.